

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 21 TAHUN 1999 SERI B. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah, ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1995 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha perlu ditirijau kembali untuk disesuaikan;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu .ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Staatsblad 1 Nomor 226 Tahun 1926 tentang Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Nomor 14 dan Nomor 450 Tahun 1940.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 3209).
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1995 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 2 Seri B.2).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREEON TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon,
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan berlaku apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, Jasa pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi/badan yang atau dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan atas kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- f. Retribusi Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- h. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- n. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- o. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Ijin Tempat Usaha.

B A B III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jumlah luas ruang usaha termasuk sarana penunjang lainnya.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - Kawasan Industri Indeks 2
 - Kawasan Perdagangan Indeks
 - Kawasan Wisata Indeks
 - Kawasan Perumahan Indeks
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - Gangguan Tinggi Indeks 3
 - Gangguan Indeks Sedang 2
 - Gangguan Rendah Indeks 1

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha."
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - Luas < 500 m² Rp. 500,- /m²
 - luas 501 m² s/d 2000 m² Rp. 400,- /m²
 - luas > 2000 m² Rp. 300,- /m²

B A B VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - luas ruang tempat usaha x indeks
 - lokasi x indeks gangguan x tariff.

Pasal 10

Untuk pemindahan hak izin Gangguan dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi Untuk pendaftaran ulang (herregistrasi) Izin Gangguan dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi.

Pasal 11

Untuk pendaftaran ulang (Her Registrasi) izin gangguan dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.

Pasal 14

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN Pasal 15

- (1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI

PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan jumlah retrib-J3i yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XIII**TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini disetor langsung secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XIV**TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20**

Bagi Wajib retribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV**SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23**

Balam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;

- c . Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d . Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e . Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f . Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g . Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h . Menegrot seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i . Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j . Menghentikan penyidikan ;
 - k . Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1995 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha sepanjang mengatur retribusi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, raemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon,

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 3 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

TTD

TTD

H. RUCHIDIN

H. SUTISNA, SH

Disahkan oleh Bupati Kabupaten Cirebon
dengan surat keputusan

Nomor : 188.342/KEP.1028/1999

Tanggal : 21 Desember 1999

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon

Nomor : 21 tahun 1999. Seri B.7

Tanggal : 22 Desember 1999

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Drs. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat

NIP: 480 037 038